



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PenggugatI, alamat: di Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan kawan beralamat di Jalan Al-Ikhlhas No. 2, Mendungan Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Guwosari Rt. 04 Rw. 27 Desa/Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya namun masih berada diwilayah hukum Indonesia , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam Register Nomor elah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1991 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Pemalang sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. melalui Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pemalang.
2. Bahwa setelah tanggal 11 Maret 1991 Penggugat dan Tergugat tinggal sementara di Pemalang sampai anak mereka lahir seorang laki-laki yang bernama Anak 1 pada tanggal 23 Agustus 1991 (29 tahun) sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah itu pada awal tahun 1992 Penggugat dan tergugat bersama anak laki-laknya pindah ke Solo menempati rumah bersama di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sampai sekarang.

3. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga rukun dan bahagia, akan tetapi setelah anak laki-laki sudah menginjak sekolah SMP sekitar tahun 2006, terjadi percekcoan yang terus-menerus karena Tergugat sejak menikah sampai mempunyai anak tidak pernah mau bekerja atau pengangguran. Semua biaya hidup dan sekolah ditanggung oleh Penggugat sendiri sampai sekarang.

4. Bahwa oleh karena cekcok yang terus-menerus dikarenakan Tergugat pengangguran tidak pernah mau bekerja, maka pada tahun 2006 itu juga Tergugat bilang mau cari kerja, akan tetapi kenyataannya sampai sekarang (14 tahun) lebih Tergugat tidak pernah muncul lagi dan tidak pernah pulang ke rumah Penggugat.

5. Bahwa kami Penggugat dan anak sudah mencari ke teman dan kerabat Tergugat tetapi tidak pernah ketemu dan tidak ada yang tahu sampai sekarang.

6. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir batin dan sejahtera tidak tercapai, sehingga tidak memungkinkan untuk hidup rukun dan bahagia dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu, demi kepastian hukum antara Penggugat dan Tergugat kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Kantor Dinas

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta untuk dicatat dalam daftar perceraian.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2020, tanggal 26 Oktober 2020 (panggilan umum), dan tanggal 8 Desember 2020 (panggilan umum) telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. , atas nama Penggugat (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. , antara : Tergugat dan Penggugat tertanggal 14 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pemalang (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. atas nama Anak 1 tertanggal 3 Pebruari 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pemalang (bukti P.3);
4. Fotokopi SK Pensiun atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara, tertanggal 30 April 2018 (bukti P.4);

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pemalang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil, karena Penggugat adalah teman main Saksi sewaktu masih kecil di Guwosari, sedangkan dengan Tergugat, Saksi hanya mendengar namanya saja, tapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi kenal nama Tergugat dari kakak Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, mereka tinggal di Pemalang dan sekitar tahun 2005 Penggugat kembali tinggal di Guwosari di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di lagi tanpa bersama dengan suaminya;
- Bahwa Penggugat tinggal di lagi tahun 2005 tersebut bersama dengan anaknya yang bernama anak 1, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sekarang umur anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekitar 30 tahun;
- Bahwa sampai sekarang Sksia tidak pernah ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat mau memperjelas statusnya, dia sudah berpisah dengan Tergugat tapi tidak ada surat cerainya, jadi Penggugat mau menceraikan suaminya;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sudah lama tidak memberikan nafkah dan Tergugat tidak pernah pulang;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sekarang sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pemalang;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari keluarganya Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil, karena bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah Penggugat pulang dari Pemalang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat sekitar tahun 1992/1993;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat pulang dari Pemalang untuk pindah menetap di Solo / kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan mereka tetangga Saksi;
- Bahwa pada waktu Penggugat pulang dari Pemalang, Penggugat masih berdua dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu mereka sudah punya anak dan masih kecil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut laki-laki bernama anak 1
- Bahwa sekarang, anak tersebut berumur sekitar 30 tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS, sedangkan Tergugat tidak bekerja, dan hanya di rumah saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok, tapi Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa Saksi mendengar kalau antara Penggugat dan Tergugat cek cok ketika Saksi lewat rumah mereka, Saksi mendengar cecok Penggugat dan Tergugat mengenai masalah beli susu untuk anaknya, dan Penggugat protes ke Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2006, Tergugat sudah tidak kelihatan, dan saya pernah menanyakan ke anaknya tentang ayahnya tersebut dan anaknya menjawab kalau ayahnya bekerja, dan setelah itu saya tidak pernah ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan keberadaan Tergugat ke Penggugat karena Saksi merasa sungkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2006 telah terjadi percekcoan yang terus-menerus karena Tergugat sejak menikah sampai mempunyai anak tidak pernah mau bekerja atau pengangguran dan pada tahun 2006 itu juga Tergugat mengatakan mau cari kerja, akan tetapi kenyataannya sampai sekarang (14 tahun lebih) Tergugat tidak pernah muncul lagi dan tidak pernah pulang ke rumah Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan kepada Tergugat menurut hukum telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa dalam hal Tergugat tidak diketahui lagi tempat kediamannya dan sudah dilakukan pemanggilan melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mas media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat, maka panggilan kepada Tergugat dilakukan secara panggilan umum melalui mas media (radio) sebagaimana risalah panggilan tanggal 26 Oktober 2020 dan tanggal 8 Desember 2020, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang diperoleh fakta bahwa benar di Pemalang pada tanggal 11 Maret 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan alasan gugatan perceraian yang dikemukakan penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan pula satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, agar dicatat dalam catatan pinggir dari daftar perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan akta perceraian, maka Penggugat dan/atau Tergugat wajib melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dengan perbaikan redaksi seperlunya dalam amar putusan ini dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR Pasal 19 huruf f dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan pula satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Sunaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutedjo, S.H., M.H. dan Sunggul Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor Skt tanggal 12 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Sutedjo, S.H., M.H. dan Hadi Sunoto, S.H., M.H. para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 218/Pdt.G/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skt tanggal 24 Maret 2021, Veronica Dyah Nugrahani, S.H..M.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutedjo, S.H., M.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.

Hadi Sunoto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Veronica Dyah Nugrahani, S.H..M.H.

Biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00 ;
 2. Biaya proses: Rp100.000,00 ;
 3. Panggilan : Rp820.000,00 ;
 4. Redaksi : Rp10.000,00 ;
 5. Materai : Rp10.000,00 ;
- Jumlah : Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9